



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Metro Kode Pos 34111

Telp. (0725) 42494, Faks. (0725) 42433

www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Nomor : 21-A /KPTS/D-11/01/2022

TENTANG PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan Standar Pelayanan Publik penyelenggara tugas-tugas pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- b. bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- c. bahwa dalam menampung aspirasi dari masyarakat Kota Metro tentang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro maka perlu perbaikan Standar Pelayanan Publik;
- d. bahwa dalam melaksanakan sebagaimana uraian tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 06 April 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO



Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630301 198303 2 006